



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 93 /PID.B/2013/PN.LWK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari para Terdakwa : -----

#### TERDAKWA I :

Nama lengkap : ROSMANTO BUMU alias OSMAN  
Tempat lahir : Pagimana  
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 20 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Basabungan Kec. Pagimana Kab. Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

#### TERDAKWA II :

Nama lengkap : KURNIAWANDIANTO KUDO alias TOLE  
Tempat lahir : Pagimana  
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 2 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kamp. Pece Kel.Pagimana Kec.Pagimana Kab. Bgi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal **29 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013** ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **18 Februari 2013 s/d 29 Maret 2013**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **15 Maret 2013 s/d 03 April 2013**
- 4 Hakim PN Luwuk sejak tgl. **25 Maret 2013 s/d 23 April 2013**
- 5 **Perpanjangan Ketua PN Luwuk sejak tanggal 24 April 2013 s/d 22 Juni 2013**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar ;

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
- 3 Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa I ROSMANTO BUMU alias OSMAN dan Terdakwa II KURNIAWANDIANTO alias TOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengajukan pembelaan diri/ Pleidoi dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Atas pembelaan/ pledoi dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu**

Bahwa mereka Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di rawa depan warung makan pertigaan asahan jalan trans Sulawesi kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANDAR HALUS alias ANDAR, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban ANDAR HALUS sedang duduk didepan toko LESNA, kemudian datang Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE bersama FAHRUDIN LINANG Alias UDI RANG KRISTIANTO HARI alias HARI (berkas Terpisah) menumpang bentor selanjutnya Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN yang membawa balok berteriak " Tangkap dia" kemudian saksi korban berlari kearah tongkonunuk kemudian Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE mengejar saksi korban sambil membuang balok yang Terdakwa I ROSMANTO BUMU alias OSMAN sampai pertigaan asahan kemudian saksi korban ANDAR HALUS turun kerawa dan Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE mengejarnya dan langsung memukuli saksi korban dengan membabi buta kemudian datang saksi RANG RAHIM dan saksi MUH. ARIFUDIN LASADAM alias AI meleraikan dan membawa saksi korban ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita memar kehitaman pada punggung tangan kanan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 812/761/pkm-pgm/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Salim, dokter pada Puskesmas Pagimana;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**



**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di rawa depan warung makan pertigaan asahan jalan trans Sulawesi kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, menyuruh, melakukan, turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDAR HALUS alias ANDAR, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban ANDAR HALUS sedang duduk didepan toko LESNA, kemudian datang Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE bersama FAHRUDIN LINANG Alias UDI RANG KRISTIANTO HARI alias HARI (berkas Terpisah) menumpang bentor selanjutnya Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN yang membawa balok berteriak "Tangkap dia" kemudian saksi korban berlari kearah tongkonunuk kemudian Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE mengejar saksi korban sambil membuang balok yang Terdakwa I ROSMANTO BUMU alias OSMAN sampai pertigaan asahan kemudian saksi korban ANDAR HALUS turun kerawa dan Terdakwa I ROSMANTO BUMU Alias OSMAN bersama Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO Alias TOLE mengejarnya dan langsung memukuli saksi korban dengan membabi buta kemudian datang saksi RANG RAHIM dan saksi MUH. ARIFUDIN LASADAM alias AI meleraikan dan membawa saksi korban ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita memar kehitaman pada punggung tangan kanan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 812/761/pkm-pgm/I/ 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Salim, dokter pada Puskesmas Pagimana;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI 1 : ANDAR HALUS alias ANDAR :**

- Bahwa korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap diri korban oleh para Terdakwa;
- Bahwa korban dipukul pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan korban waktu itu sedang mengantri minyak di AMPS tiba-tiba datang Terdakwa Osman, Budi, Rano dan Tole dengan menggunakan bentor dan saat itu Terdakwa Osama dan Tole berteriak “tangkap dia” sambil memukul dibagian kepala korban sedangkan Udi dengan Rano merusak motor korban yang telah jatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Udi dan Rano merusak motor korban dengan menggunakan sebatang kayu balok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Osama dan Tole korban merasa pusing sedangkan Terdakwa Udi dan Terdakwa Rano saksi mengalami kerugian materil atas kerusakan motor korban;
- Bahwa sebelumnya pada tahun lalu korban sempat memukul Rano tapi sudah damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan korban tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI 2 : AHDAR HALUS :**

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban yang adalah anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu tapi saksi hanya mendengar keterangan dari Jupri Manuli alias Upi kalau anaknya dipukul di Kampung Pece;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat dibonceng oleh saksi Rano kemudian Rano berkata saya yang so boceng kemari, setelah itu korban terjatuh dari motor karena pingsan, lalu saksi bertenya kepada Rano kalau apa yang terjadi dengan korban (anak saksi) lalu saksi Rano katakan “dia dipukul, saya yang bantu kemari”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang langsung melapor ke kantor Polisi lalu korban langsung dibawa ke kantor Puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian dahi sebelah kanan dan mengalami pusing karena dipukul dibagian kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan korban tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 3 : RANO RAHIM :**

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat Rumah makan Tante Lesna saksi melihat banyak orang kemudian berhenti dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli di rawa-rawa lalu saksi yang melarai pemukulan yang dilukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengantar korban ke rumah dan bertemu dengan ayah korban;
- Bahwa saksi sempat melihat pekulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan mengenai bagian kepala dan terdapat luka dibagian jari dan kaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

## **SAKSI 4 : MUH. ARIFUDIN LASADAM alias AL :**

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat rumah makan Tante Lesna kemudian saksi melihat banyak orang lalu saksi berheti dan melihat para Terdakwa sedang memukuli korban di rawa-rawa kemudian saksi melarai sambil menarik korban lalu saksi Rano menahan Terdakwa II kemudian saksi menahan Terdakwa I;
- Bahwa saksi sempat melihat para Terdakwa memukul korban dibagian kepala belakang, punggung dan leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan ketarangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **TERDAKWA I : ROSMANTO BUMU Alias OSMAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Terdakwa II dan Udi sedang maniki bentor menuju ke pasar tiba-tiba pada saat kembali dari pasar ikan dan melewati depan toko Cipta Murni Rano menyuruh Udi menghentikan bentor dan langsung mengatakan “itu orang yang pernah ba pukul saya sambil menunjuk kea rah saksi korban Andar” lalu Terdakwa dengan Terdakwa II langsung turun dan berterika “kamu yang ba pukul saya punya teman”;
- Bahwa pada itu juga korban langsung lari ke kampung Pece kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengejar korban ke arah rawa-rawa dan masih tetap juga dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa II ke arah rawa-rawa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul ke arah bagian muka korban secara berkali-kali dan Terdakwa II juga ikut memukul korban dibagian wajah korban;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa dan Terdakwa II tidak pernah ada masalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memintaa maaf kepada korban dan Terdakwa menyesali perbuatan;

## **TERDAKWA II : KURNIAWANDIANTO KUDO alias TOLE :**

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Terdakwa II dan Udi sedang maniki bentor menuju ke pasar tiba-tiba pada saat kembali dari pasar ikan dan melewati depan toko Cipta Murni Rano menyuruh Udi menghentikan bentor dan langsung mengatakan “itu orang yang pernah ba pukul saya sambil menunjuk kearah saksi korban Andar” lalu Terdakwa dengan Terdakwa I langsung turun dan berteriak “kamu yang ba pukul saya punya teman”;
- Bahwa pada itu juga korban langsung lari ke kampung Pece kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengejar korban ke arah rawa-rawa dan masih tetap juga dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa I ke arah rawa-rawa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul ke arah bagian muka korban secara berkali-kali dan Terdakwa I juga ikut memukul korban dibagian wajah korban;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa dan Terdakwa I tidak pernah ada masalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Rawa Depan warung makan pertigaan asahan jalan trans Sulawesi kampung pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa awal kejadian pemukulan dimana korban yang sedang duduk-duduk didepan Toko Lensa, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Fahrudin Linang alias Udi dan Rano Kristianto Hari alias Hari (berkas terpisah) menumpang motor, kemudian Terdakwa I berteriak “tangkap dia” sambil membawa balok, karena ketakutan dan ingin menghindari korban lari kearah Tongkonunuk kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar korban setelah korban yang dikejar didapat oleh para Terdakwa kemudian korban langsung dipukuli bersama-sama dan tidak lama kemudian datang saksi Muh. Arifudin Lasadam dan Rano Rahim untuk melarai pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan mengakibatkan korban mengalami memar sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 812/ 761/Pkm-Pgm/I/2013 atas nama Andar Halus alias Andar tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendra Salim dokter pada Puskesmas Pagimana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143, jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHAP hakim mendasari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan dari Penuntut Umum adalah bersifat Alternatif yaitu dimana Majelis Hakim akan secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah terpenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

## **Kesatu :**

Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

## **Kedua**

Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang dalam dakwaan Kesatu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa ;
2. Unsur Kedua : Dengan terang-terangan;
3. Unsur Ketiga : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur : Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I ROSMANTO BUMU alias OSMAN dan Terdakwa II KURNIAWANDIANTO KUDO alias TOLE adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan unsur pertama barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan terang-terangan :

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan korban serta keterangan para Terdakwa dimana para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dipertigaan jalan Asahan tepatnya rawa-rawa depan warung makan yang dilakukan bersama-sama secara membabi buta sampai ada yang melarai pemukulan tersebut karena lokasi pemukulan tersebut dapat dilihat orang banyak dengan jelas karena tempat tersebut di daerah terbuka dan tempat akses orang untuk beraktifitas lalu lalang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

## Ad.3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, pengertian “kekerasan” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (pasal 1 ke-11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang). Adapun pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan korban serta keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban berawal dari korban sedang duduk-duduk di depan Toko Lensa, kemudian datang para Terdakwa bersama Fahrudin Linang alias Udi dan Rano Kristianto Hari alias Hari (berkas terpisah) menumpang bentor selanjutnya Terdakwa I berteriak “tangkap dia” sambil membawa balok, akibat ketakutan korban langsung lari untuk menyelamatkan diri namun oleh para Terdakwa mengejar sampai dipertigaan asahan kemudian korban langsung menyelamatkan diri dengan melompat ke rawa-rawa namun para Terdakwa juga ikut melompat ke rawa-rawa dan pada saat itu juga korban didapat oleh para Terdakwa dan langsung memukul korban dengan membabi buta kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Rano Rahim dan saksi Muh. Arifudin Lasadam dan membawa saksi korban ke rumah dan atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban menderita memar sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 812/761/pkm-pgm/1/2013 atas nama Andar Halus tertanggal 28 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendra Salim dokter pada Puskesmas Pagimana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa maka untuk pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua dakwaan Kesatu unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan atau para Terdakwa telah terbukti secara sah dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, serta juga tidak ternyata para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemindaan (*Straf Uitsluiting Gronden*), maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti unsur-unsur dalam dakwaan alternatif yang di dakwaan oleh Penuntut Umum dan demi mempersingkat isi putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan isi putusan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan para Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana pasal 193 Ayat (2) ke-b KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa itu sendiri ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban merasa sakit;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak yang masih kecil ;
- Bahwa antara para Terdakwa dan para korban sudah saling memaafkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ROSMANTO BUMU alias OSMAN dan Terdakwa II. KURNIAWANDIANTO alias TOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada Hari **Selasa** Tanggal **07 Mei 2013**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **PRAYOGI WIDODO, SH.** Dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **JEANNY SELTJE TAMBARIKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, dan dengan dihadiri oleh **PALUPI WIRYAWAN, SH.** dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

PRAYOGI WIDODO, SH.

TAUFIQURROHMAN, SH. M. Hum

ttd

Panitera Pengganti,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.

ttd

JEANNY SELTJE TAMBARIKI

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI LUWUK,

IDA PUTU SUDIKA, SH

NIP. 195812311983111002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia